



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DAS
Pangkat/NRP	: Serka (K)/210xxx
Jabatan	: Baurmak Kima
Kesatuan	: Pusdikajen Xxx
Tempat .tgl lahir	: Malang 24 Februari 1988
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat lahir	: Jalan Pasir Kumeli Nomor G.81 Cimahi tengah Kota Cimahi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-69/A-62/XI/2018 tanggal 30 November 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikajen Xxx selaku Papera Nomor: Kep/13/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 7 Mei 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/63-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/63-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat Penetapan Panitera Nomor : Tap/63-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal.1 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Asusila" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP

b. Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Mohon agar Terdakwa ditahan

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Parung Panjang Nomor 88/11/II/2012 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Eko Edy Saputra, S.Pd. Dengan Sdri Eka Wahyuna.

b) 1 (satu) lembar foto copy percakapan dengan kata-kata 'yank' dan photo profil Kapten Caj Eko Edy Saputra S.Pd.

c) 2 (dua) lembar foto copy print out percakapan dan pengakuan Terdakwa dengan Brigadir Deny Haryanto.

d) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dari semua keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan diatas kami dapatkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Kapten Caj Eko Edi Saputra, S.Pd sebagai suaminya.

3. Bahwa benar hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 pada awalnya berjalan dengan harmonis dengan

Hal . 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya waktu Saksi-2 pernah melakukan dua kali selingkuh, namun oleh Saksi telah dimaafkan, akan tetapi Saksi-2 mulai melakukan perselingkuhan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi-1 tidak dapat memaafkan perbuatan Saksi-2 lagi dan akan mengajukan perceraian;

4. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada Denpom III/5 Bandung sebagaimana laporan Polisi Nomor LP-43/A/VI/2018/Idik tanggal 26 Juni 2018;

5. Bahwa Saksi-2 kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

6. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal lupa pada bulan Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB pada saat ada kegiatan kantor sampai malam, Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Saksi-4 untuk membeli nasi goreng di dekat pasar Lembang, namun Saksi-4 tidak jadi ikut dan nitip saja karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil Vios warna merah milik Saksi-2 menuju Pasar Lembang untuk membeli nasi goreng;

7. Bahwa setibanya di Pasar Lembang terdakwa turun dari mobil untuk memesan Nasi Goreng sedangkan Saksi-2 tetap berada di belakang kemudi, setelah terdakwa selesai memesan nasi goreng terdakwa langsung kembali masuk ke dalam mobil, pada saat itulah Saksi-2 secara tiba-tiba mencium terdakwa dan reaksi terdakwa pada saat itu kaget;

8. Bahwa Saksi-2 menerangkan kagetnya terdakwa pada saat dicium oleh Saksi-2 karena terdakwa tidak menyangka akan mendapat ciuman yang secara tiba-tiba dari Saksi-2, yang artinya terdakwa tidak menghendaki perbuatan tersebut;

9. Bahwa benar Saksi-2 pada saat mencium Terdakwa di dalam mobil tersebut, posisi mobil diparkir menghadap ke ruko yang sudah tutup, sehingga tidak ada seorang lainpun yang melihat perbuatan tersebut, selain itu kaca mobil baik depan, belakang, kanan maupun kiri dalam keadaan gelap karena dikasih plastik film dengan ketebalan 80 persen;

10. Bahwa benar Saksi-3 kenal dengan Terdakwa karena terdakwa sebagai istri Saksi-3;

11. Bahwa benar hubungan rumah tangga Saksi-3 dengan terdakwa pada awalnya berjalan dengan harmonis dengan berjalannya waktu Saksi-3 pernah melakukan perselingkuhan, namun oleh terdakwa telah dimaafkan;

12. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui terdakwa berselingkuh atas pengakuan dari terdakwa yang pernah dicium oleh Saksi-2 di dekat pasar Lembang;

13. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya menghubungi Saksi-1 untuk ketemuan di suatu tempat guna membicarakan perbuatan Saksi-2 terhadap terdakwa;

Hal . 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-4 kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;

15. Bahwa benar Saksi-4 pada malam itu benar diajak oleh Saksi-2 dan terdakwa untuk membeli nasi goreng di sekitar Pasar Lembang namun Saksi-4 tidak jadi ikut karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga Saksi-4 menitip nasi goreng kepada Saksi-2 dan terdakwa;

16. Bahwa benar Saksi-4 tidak melihat dan tidak mendengar kejadian atau perbuatan Saksi-2 mencium terdakwa karena Saksi-4 tidak ada di tempat kejadian;

17. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PKdi Pusdik Kowad Xxx selama 5 (lima) bulan selanjutnya pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Xxx sampai perkara ini terjadi yang bersangkutan dinas di Pusdik Ajen Xxx;

18. Bahwa benar Terdakwa pada tanggalnya lupa pada bulan Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB pada saat ada kegiatan kantor sampai malam, terdakwa diajak oleh Saksi-2 dan Saksi-4 untuk membeli nasi goreng di dekat pasar Lembang, namun panda kenyataannya Saksi-4 tidak jadi ikut dan nitip saja karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian terdakwa dan Saksi-2 berangkat menggunakan mobil Vios warna merah milik Saksi menuju Pasar Lembang untuk membeli nasi goreng;

19. Bahwa benar setibanya di Pasar Lembang terdakwa turun dari mobil untuk memesan Nasi Goreng sedangkan Saksi-2 tetap berada di belakang kemudi, setelah terdakwa selesai memesan nasi goreng, terdakwa langsung kembali masuk ke dalam mobil, pada saat itulah terdakwa secara tiba-tiba dicium oleh Saksi-2 dan reaksi terdakwa pada saat itu kaget dan marah dan berkata "memang saya wanita apaan" Saksi-2 meminta maaf kepada terdakwa;

20. Bahwa benar Terdakwa dalam kasus ini tidak melakukan berciuman dengan Saksi-2, melainkan Saksi-2 lah yang tiba-tiba mencium terdakwa, apabila terdakwa mengetahui akan dicium oleh Saksi-2, maka terdakwa akan menghindari dan tidak mau karena tidak menghargai wanita yang pada khususnya kepada terdakwa; dan

21. Bahwa benar Terdakwa pada saat dicium oleh Saksi-2 di dalam mobil tersebut, posisi mobil diparkir menghadap ke Ruko yang sudah tutup, sehingga tidak ada yang melihat perbuatan tersebut dan juga kaca mobil baik depan, belakang, kanan maupun kiri semua kacanya gelap.

Dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana kami uraikan di atas, ijin kami menjawab/menanggapi dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang menerapkan Pasal 281 ke-1 KUHP sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Hal . 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan maka mengenai unsure-unsur delik:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Terhadap unsur ke-1 barangsiapa penasehat hukum sependapat dengan Oditur, sebagai kosekuensinya penasehat hukum tidak menanggapinya.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dalam unsur ini Oditur berpendapat bahwa terdakwa bersalah dengan mendalilkan sebagaimana MVT yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu keadaan yang dikehendaki sebelumnya.

Dari pendapat dan pengertian Oditur di atas Penasehat Hukum tidak sependapat karena dalam hal "dengan sengaja" bahwa terdakwa pada saat di dalam Mobil Saksi-2 tersebut terdakwa mendapatkan ciuman yang mendadak dari Saksi-2 yang terdakwa pada saat itu merasa kaget dan marah, sehingga disini terdakwa benar-benar tidak menghendaki terjadinya ciuman dari Saksi-2, apalagi menginsyafi apanya yang diinsyafi oleh terdakwa.

Sedangkan pendapat dan pengertian Oditur yang termasuk dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang atau tidak semestinya untuk melakukan perbuatan tersebut, misal di pinggir jalan, lorong, gang atau ruang tamu dan sebagainya, atau di tempat yang mudah dilihat dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum

Dari pendapat dan pengertian Oditur tentang terbuka di atas Penasehat Hukum tidak sependapat, namun apabila terdakwa pada saat dicium oleh Saksi-2 di dalam Mobil Vios warna merah milik Saksi-2 yang diparkir menghadap ke Ruko yang sudah tutup dan kaca mobil baik depan, belakang, kanan maupun kiri semua kacanya gelap karena ditemplei plastik film dengan ketebalan 80 persen tersebut dikategorikan tempat terbuka karena, karena dalam misalnya Oditur diatas tidak ada satu katapun yang demikian.

Dari pendapat dan pengertian Oditur tentang melanggar kesusilaan di atas apabila dihubungkan dengan kasus terdakwa maka Penasehat Hukum tidak sependapat, karena dalam hal ini

Hal . 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang yang dilanggar perasaan malunya dan juga tidak ada nafsu birahi orang lain yang dilanggar oleh terdakwa.

Terhadap unsur-2, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:

1) Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya, atau

2) Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Dalam hal ini, perlu pula diketahui apa yang dimaksud dengan kesopanan dalam Pasal 281 KUHP. R. Soesilo, sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan. Sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu.

Di dalam persidangan terungkap sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Kapten Caj Eko Edi Saputra, S.Pd sebagai suaminya.
3. Bahwa benar hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 pada awalnya berjalan dengan harmonis dengan berjalannya waktu Saksi-2 pernah melakukan dua kali selingkuh, namun oleh Saksi telah dimaafkan, akan tetapi Saksi-2 mulai melakukan perselingkuhan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi-1 tidak dapat memaafkan perbuatan Saksi-2 lagi dan akan mengajukan perceraian;
4. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada Denpom III/5 Bandung sebagaimana laporan Polisi Nomor LP-43/A/VI/2018/Idik tanggal 26 Juni 2018;
5. Bahwa Saksi-2 kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal . 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal lupa pada bulan Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB pada saat ada kegiatan kantor sampai malam, Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Saksi-4 untuk membeli nasi goreng di dekat pasar Lembang, namun Saksi-4 tidak jadi ikut dan nitip saja karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil Vios warna merah milik Saksi-2 menuju Pasar Lembang untuk membeli nasi goreng;

7. Bahwa setibanya di Pasar Lembang terdakwa turun dari mobil untuk memesan Nasi Goreng sedangkan Saksi-2 tetap berada di belakang kemudi, setelah terdakwa selesai memesan nasi goreng terdakwa langsung kembali masuk ke dalam mobil, pada saat itulah Saksi-2 secara tiba-tiba mencium terdakwa dan reaksi terdakwa pada saat itu kaget;

8. Bahwa Saksi-2 menerangkan kagetnya terdakwa pada saat dicium oleh Saksi-2 karena terdakwa tidak menyangka akan mendapat ciuman yang secara tiba-tiba dari Saksi-2, yang artinya terdakwa tidak menghendaki perbuatan tersebut;

9. Bahwa benar Saksi-2 pada saat mencium Terdakwa di dalam mobil tersebut, posisi mobil diparkir menghadap ke ruko yang sudah tutup, sehingga tidak ada seorang lainpun yang melihat perbuatan tersebut, selain itu kaca mobil baik depan, belakang, kanan maupun kiri dalam keadaan gelap karena dikasih plastik film dengan ketebalan 80 persen;

10. Bahwabener Saksi-3 kenal dengan Terdakwa karena terdakwa sebagai istri Saksi-3;

11. Bahwa benar hubungan rumah tangga Saksi-3 dengan terdakwa pada awalnya berjalan dengan harmonis dengan berjalannya waktu Saksi-3 pernah melakukan perselingkuhan, namun oleh terdakwa telah dimaafkan;

12. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui terdakwa berselingkuh atas pengakuan dari terdakwa yang pernah dicium oleh Saksi-2 di dekat pasar Lembang;

13. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya menghubungi Saksi-1 untuk ketemuan disuatu tempat guna membicarakan perbuatan Saksi-2 terhadap terdakwa;

14. Bahwa benar Saksi-4 kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;

15. Bahwa benar Saksi-4 pada malam itu benar diajak oleh Saksi-2 dan terdakwa untuk membeli nasi goreng di sekitar Pasar Lembang, namun Saksi-4 tidak jadi ikut karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga Saksi-4 menitip nasi goreng kepada Saksi-2 dan terdakwa;

16. Bahwa benar Saksi-4 tidak melihat dan tidak mendengar kejadian atau perbuatan Saksi-2 mencium terdakwa karena Saksi-4 tidak ada di tempat kejadian;

Hal . 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Xxx selama 5 (lima) bulan selanjutnya pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Xxx sampai perkara ini terjadi yang bersangkutan dinas di Pusdik Ajen Xxx;

18. Bahwa benar terdakwa pada tanggalnya lupa pada bulan Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB pada saat ada kegiatan kantor sampai malam, terdakwa diajak oleh Saksi-2 dan Saksi-4 untuk membeli nasi goreng di dekat pasar Lembang, namun panda kenyataanya Saksi-4 tidak jadi ikut dan nitip saja karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian terdakwa dan Saksi-2 berangkat menggunakan mobil Vios warna merah milik Saksi menuju Pasar Lembang untuk membeli nasi goreng;

19. Bahwa benar setibanya di Pasar Lembang terdakwa turun dari mobil untuk memesan Nasi Goreng sedangkan Saksi-2 tetap berada di belakang kemudi, setelah terdakwa selesai memesan nasi goreng, terdakwa langsung kembali masuk ke dalam mobil, pada saat itulah terdakwa secara tiba-tiba dicium oleh Saksi-2 dan reaksi terdakwa pada saat itu kaget dan marah dan berkata "memang saya wanita apaan" Saksi-2 meminta maaf kepada terdakwa;

20. Bahwa benar terdakwa dalam kasus ini tidak melakukan berciuman dengan Saksi-2, melainkan Saksi-2 lah yang tiba-tiba mencium terdakwa, apabila terdakwa mengetahui akan dicium oleh Saksi-2, maka terdakwa akan menghindari dan tidak mau karena tidak menghargai wanita yang pada khususnya kepada terdakwa;

21. Bahwa benar Terdakwa pada saat dicium oleh Saksi-2 di dalam mobil tersebut, posisi mobil diparkir menghadap ke Ruko yang sudah tutup, sehingga tidak ada yang melihat perbuatan tersebut dan juga kaca mobil baik depan, belakang, kanan maupun kiri semua kacanya gelap.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Penasehat Hukum berpendapat bahwa Unsur ke-2 "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari uraian tersebut di atas perkara ini menjadi lebih terang dan jelas mendekati sempurna, Hal tersebut berkat pimpinan Majelis Hakim yang Arif dan bijaksana. Menurut pendapat Tim Penasehat Hukum, Bahwa atas dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-08 Bandung kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. sehingga Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) UU.No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka nama baik Terdakwa harus di Rehabilitasi melalui pernyataan sidang secara terbuka untuk umum di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai ketentuan pasal 195

Hal . 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) E UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda dan merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan di Satuannya.
2. Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab serta dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
4. Terdakwa mendapatkan Rekomendasi dari Danpusdikajen Xxx sebagaimana dalam Rekomendasi Nomor R/183/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019. Terlampir.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon kepada Majelis Hakim Yth agar kiranya sependapat dengan Penasehat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum Oditur Militer.
2. Mengembalikan nama baik dan martabat Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

2. Replik yang diajukan Oditur Militer pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Oditur Militer berpendapat sudah tepat menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yang ditujukan kepada Terdakwa karena perbuatan asusila tidak harus ditujukan kepada siapa yang memulai atau menyuruh terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan asusila tersebut, apalagi tempat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan dipinggir jalan di dalam mobil, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum dan bukan tempat privasi yang memungkinkan sewaktu waktu seseorang yang melewati tempat tersebut bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 meskipun didalam mobil yang menurut keterangan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa kaca mobil Saksi -2 menggunakan kaca film ukuran 80% tetapi apabila sewaktu-waktu ada orang lewat dan iseng menghampiri mobil tersebut sengaja membuka pintu atau menyorotkan lampu senter ke dalam kaca mobil Saksi-2 tentu bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi

Hal . 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2, walaupun menghadap ruko merupkn tempat umum bukan tempat parkir pribadi yang tertutup di dalam garasi terkunci.

Oleh karena itu Oditur Militer pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan Oditur Militer tetap pada dakwaannya karena telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

3. Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Duplik ini merupakan 'closing argument' bagi kami karena merupakan kesempatan terakhir yang diberikan dalam hukum acara kepada Terdakwa secara pribadi ataupun melalui Penasehat Hukumnya untuk membela dirinya dihadapan Majelis Hakim dalam rangka menemukan kebenaran materill. Pemberian kesempatan ini adalah merupakan perwujudan dari usaha agar Terdakwa dapat melakukan pembelaan maksimum dengan menyampaikan tambahan argumentasi hukum seluas-luasnya sebagai bahan tambahan pertimbangan bagi Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan. Kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan duplik ini sekaligus juga menunjukkan adanya pengakuan secara tegas oleh/dari Majelis Hakim akan hak Penasehat Hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 182 Ayat 1 huruf b KUHAP bahwa dalam jawab menjawab (argumentasi) antara Penasehat Hukum dan Oditur maka Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu memperoleh giliran terakhir.

Kalau kita mencermati BAP dan keterangan Saksi di dalam persidangan, BAP Tersangka serta keterangan Terdakwa dalam persidangan, Berita Acara Penyitaan, terutama mengenai "Barang Bukti" surat dakwaan, surat tuntutan dan Replik Oditur Militer selalu diawali dengan dalil "untuk keadilan" tetapi didalamnya hanya untuk memidanakan terdakwa, karena ada unsur pemaksaan atau keinginan yang mengarah untuk mentargetkan agar terdakwa dihukum pidana karena terdakwa sudah terlanjur didakwa didepan persidangan, padahal Oditur menurut hukum memiliki tugas luhur dan mulia yaitu menuntut bebas atau menuntut lepas terhadap setiap terdakwa dari jeratan hukum apapun apabila ternyata tidak terdapat indikasi atau bukti adanya kesalahn terhadap hal-hal yang didakwakan. Sikap arif, luhur dan bijaksana dari Oditur akan tercermin secara jelas dari Tuntutan yang dibuat dan disampaikan dipersidangan, apakah tuntutan itu lebih bermuatan emosional dan kurang obyektif serta apakah hanya mengejar target agar terdakwa harus dihukum.

Bahwa Penasehat Hukum akan menanggapi Replik dari Oditur dan kami akan menyampaikan pengertian tentang apa itu berciuman, tercium dan dicium sebagai berikut:

1. Pengertian berciuman adalah terjadinya pertemuan dua anggota badan laki-laki dan wanita yang pada khususnya anggota badan hidung ketemu pipi/bibir baik hidung laki-laki ke pipi/bibir wanita atau sebaliknya yang didasari ada niat kedua belah pihak dan dilakukan secara suka sama suka;

2. Pengertian tercium adalah perbuatan ciuman yang terjadinya tidak disengaja dan perbuatan tersebut tidak ada niat dari kedua belah

Hal . 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, yang sering terjadi tercium pipinya, tercium rambutnya dan tercium bajunya;

3. Pengertian dicium adalah suatu perbuatan mencium yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya yang niat melakukan perbuatan tersebut hanya dari salah satu pihak, sehingga yang dicium tidak menyadari akan terjadinya perbuatan tersebut yang secara tiba-tiba telah mendapatkan ciuman.

Dari uraian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan perkara terdakwa/Serka (K) DAS yang secara tiba-tiba mendapatkan ciuman dari Saksi-2/Kapten Caj Eko Edi Saputra, S.Pd, maka perbuatan tersebut yang mempunyai niat untuk mencium terdakwa adalah Saksi-2/Kapten Caj Eko Edi Saputra, S.Pd, sedangkan terdakwa/Serka (K) DAS tidak ada niat dan tidak menyiapkan dirinya untuk dicium oleh Saksi-2/Kapten Caj Eko Edi Saputra, S.Pd, hal tersebut dapat diperkuat dengan keterangan Saksi-2 yang menerangkan dibawah sumpah di dalam persidangan pada saat terdakwa dicium reaksi terdakwa kaget. Dengan demikian terdakwa tidak ada niat agar dirinya dicium oleh Saksi-2, justru sebaliknya yang mempunyai niat mencium terdakwa adalah Saksi-2. Sehingga disini terdakwa merupakan korban ciuman yang dilakukan oleh Saksi-2. Maka Oditur tidak sepatutnya mendakwa dan menuntut terdakwa dengan telah melakukan perbuatan berciuman di tempat umum sebagaimana unsur kedua sebagaimana dalam Repliknya pada halaman 1 alinea 3 yang berbunyi Unsur Ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", disini lebih jelas dan terang, bahwa yang melakukan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan adalah Saksi-2/Kapten Caj Eko Edi Saputra, S.Pd, sedangkan Terdakwa adalah korban, maka timbul pertanyaan apakah terdakwa yang sudah jelas-jelas menjadi korban apakah masih harus dikorbankan juga? Adilakah hal yang demikian itu? Maka Penasehat Hukum memohon kepada YTH Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini tidak terpengaruh dengan Replik Oditur yang tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi terdakwa. Dengan demikian Penasehat Hukum memohon dengan sangat dari hati yang paling dalam dan demi keadilan mohon terdakwa dibebaskan.

Sebagai Penasehat Hukum, kami akan menyampaikan kata-kata orang bijak yang isinya "Dalam melihat, menyikapi, menilai dan menyimpulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara, Apabila benar katakan benar dan apabila salah katakan salah". Apabila hal tersebut dikaitkan dengan perkara terdakwa, maka terdakwa tidak bersalah. Akan tetapi yang yang tidak benar adalah Saksi-2.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP yang menjadi aturan main dalam peradilan pidana, sekaligus Oditur untuk membuat rasa keadilan dan Hak terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang Obyektif, adil dan berimbang menjadi tidak terpenuhi dan hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi terhadap Terdakwa. Dengan demikian Surat Dakwaan, Surat tuntutan dan Replik Oditur Militer tidak memenuhi rasa keadilan dan cacat hukum. Kita yang terlibat dalam pemeriksaan perkara ini tentunya sependapat, bahwa penegakan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum.

Hal . 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Analisa fakta persidangan, bahwa apa yang disampaikan oleh Oditur dalam Repliknya tidak lebih dari penyampaian kembali hal-hal yang telah dituangkan oleh Oditur dalam tuntutan. Kami hanya mau mempertegas lagi bahwa fakta dalam tuntutan Oditur dan fakta dalam Repliknya adalah tidak berdasar sama sekali.

Tentang Analisa Yuridis, Setelah kami membaca secara cermat tanggapan analisa yuridis Oditur dalam Repliknya adalah pengulangan akan hal yang pernah disampaikan dalam tuntutan yang telah kami bantah dalam Nota Pembelaan kami, sehingga tidak perlu kami uraikan lagi. Hal yang tidak ditanggapi oleh Oditur, kami anggap sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan.

Dengan demikian Penasehat Hukum menyatakan bahwa Nota Pembelaan kami dimasukkan juga dalam Duplik ini. Maka sudah cukup alasan YTH Majelis Hakim untuk menolak, atau setidaknya tidaknya mengesampingkan Tuntutan dan Replik Oditur.

Dari semua yang telah kami sampaikan dan uraikan diatas, kami memohon ulang kepada YTH Majelis Hakim dengan segala kewenangannya, mohon berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Oditur;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolgning);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat - tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Maret 2018, setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 di pinggir jalan di daerah pasar Lembang, setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikowad Xxx setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat

Hal . 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baurmak Kima Pusdikajen Xxx dengan pangkat Serka (K) NRP 210xxx.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Brigadir Deny Haryanto (Saksi-3) secara sah menurut syariat islam agama islam dan atas seijin Komandan satuan pada tanggal 27 Juli 2010 di rumah orang tua Terdakwa di Kec. Pacitan Jawa Timur sesuai Akta Nikah dari KUA Pacitan Jawa Timur Nomor 373/65/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Sdri . Prilia Agustina Putri Ramadhani berumur 6 (enam) tahun.

c. Bahwa Kapten Caj Eko Edy Saputra,S,Pd. (Saksi-2) telah menikah dengan Serka (K) Eka Wahyuanan (Saksi-1) pada tanggal 12 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi-1 di Kp. Hegarmana Ds. Prupanjang Bogor Timur Secara sah sesuai syariat agama islam atas seijin Komandan satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 88/II/II/2012 tanggal 12 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Parungpanjang Bogor Timur dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Sdri. Ayasha Malaeka Athaya berumur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2009 di Pusdikajen Xxx dalam hubungan atasan dan bawahan, sedangkan Terdakwa kenal Saksi -1 sejak tahun 2007 di Pusdik Kowad Xxx saat mengikuti pendidikan Secaba PK.

e. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di kamar tidur rumah Tersakwa yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci di Jalan Pasir Kumeli No G 81 Cimahi Tengah Kota Cimahi Terdakwa chatting dengan Saks-2 melalui aplikasi Line namun lama-kelamaan chattingan Saksi-2 mengarah ke obrolan seksual sehingga Terdakwa menjadi bergairah, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa Video Call dengan tidak menggunakan pakaian dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa membuka baju tidurnya sampai telanjang bulat dan memperlihatkan kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 memperlihatkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kepada dan berkata Terdakwa 'udah keluar dek', setelah itu chattingan kembali namun karena sudah larut malam Terdakwa dan Saksi-2 menutup telepon.

f. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 tidak pulang ke rumah masing-masing karena keesokan harinya ada kegiatan kantor, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Serka Agustian Khoirul Ikhwan (Saksi-4) untuk membeli nasi goreng ke daerah sekitar Lembang namun Saksi-4 tidak ikut hanya meminta dibelikan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi berdua dengan menggunakan Mobil Toyota Vios berwarna merah plat di daerah pasar Lembang selanjutnya sambil menunggu nasi goreng Terdakwa dan Saksi-2 duduk di dalam mobil dengan pintu mobil tertutup namun tidak dikunci, ketika itu tiba-tiba Saksi-2 mencium bibir Terdakwa terdiam, lalu setelah nasi goreng selesai di buat Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Pusdikajen untuk istirahat di Mess masing-masing.

Hal . 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 00.19 Wib saat Saksi-3 pulang ke rumah melihat Terdakwa sudah tidur dan HPnya terjatuh ke lantai kemudian Saksi-3 melihat di layar depan terdapat chattingan dari Qin09 yang berisikan kata 'Yank', sehingga Saksi-3 merasa curiga kemudian Saksi-3 memfoto tampilan depan layar HP Terdakwa tersebut dan keesokan harinya Saksi-3 meminta tolong kepada kerabat Saksi-3 untuk mencari tahu siapa insial Qin09 tersebut, hingga akhirnya Saksi-3 mengetahui pemilik akun insial Qin09 adalah Saksi-2 yang mempunyai seorang istri bernama Serka (K) Eka Wahyuana, S.H. (Saksi-1) yang ternyata teman satu angkatan dengan Terdakwa.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi-3 menelpon Saksi-1 mengajak bertemu di rumah makan Kraton Baros Kota. Cimahi setelah bertemu Saksi-3 memperlihatkan kepada Saksi-1 photo tampilan depan layar HP Terdakwa ada pesan instragram dari akun Qin09 yang berisikan 'Yank' sambil berkata 'apakah mba kenal dan mengetahui foto profil ini ?', Saksi-1 menjawab 'iya saya pernah melihat photo itu dan itu foto suami saya, nanti saya akan mencari tahu lagi dengan photo yang sama.', lalu keesokan harinya Saksi-1 mengirimkan photo yang sama kepada Saksi-3 dan menjelaskan bahwa benar itu adalah photo suami Saksi-1.

i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 20.45 Wib Saksi-3 bertemu dengan Pasipamora Pusdikajen Xxx bernama Kapten Caj Rusjaman di Rumah Makan sate Mbah Joyo, kemudian Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut setelah itu Kapten Caj Rusjaman memerintahkan Saksi-3 untuk menunggu konfirmasi dari pihak Pusdikajen kemudian pada tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang kebenaran laporan Saksi-3 ke pihak Pam Pusdikajen dan Saksi-3 membenarkan telah melaporkan dilakukan dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengakuinya.

j. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2018, Saksi-3 menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengakui pernah melakukan video call tanpa menggunakan pakaian dengan Saksi-2 dan juga pernah berciuman dengan Saksi-2 di dalam mobil Toyota Vios Nopol B 1302 WEB milik Saksi-2 di daerah Lembang pada saat membeli nasi goreng kemudian Saksi-3 diperlihatkan bukti chat Terdakwa dengan Saksi-2 dan permohonan maaf Terdakwa kepada Saksi-3 atas kekhilafannya.

k. Bahwa setelah Saksi-3 melaporkan tentang perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 menelpon Pasipam bernama Kapten Caj Rusjman memerintahkan Saksi-1 untuk menunggu kabar oleh pihak Pusdikajen kemudian Saksi-1 di Pusdik Kowad lalu pihak Pam Pusdik Kowad memanggil Terdakwa untuk diminta keterangan di bagian Pam Pusdik Kowad, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

l. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman di dalam mobil di Pinggir Jalan Raya Lembang dengan kondisi pintu mobil tertutup namun tidak dikunci dapat dikategorikan sebagai

Hal . 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang melintas dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut akan tergugah kesucilaannya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut serta atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut :

1. Mayor Chk Harry Tjahjono, SE., S.H., NRP 11980025920373.
2. Mayor Chk Agus Susanto, SH.,MH NRP 21960349180876.
3. Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. NRP 2910070450570.
4. Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP 613733.
5. Lettu Chk Suprinadi, SH NRP 21980097360178.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi Nomor : Sprin/224/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 27 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dihadapkan sesuai dengan di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Eka Wahyuana
Pangkat/NRP	: Serka (K)/21070594180387
Jabatan	: Baur Ops Sipam
Kesatuan	: Pusdik Kowad Xxx
Tempat, tgl lahir	: Jakarta, 25 Maret 1987
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Sariwangi City Viem Kapling 14 Parongpang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat melaksanakan pendidikan Secava PK di Pusdik Kowad dalam hubungan teman satu leting dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Caj Eko Edi Saputra S.Pd. (Saksi-2) pada tahun 2009 di Mess Sampoerna setelah berkenalan kemudian Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan menikah secara sah menurut syariat agama islam dan atas ijin Komandan satuan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi di Kp. Hegarmanah Ds. Parungpanjang Bogor Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 88/II/II/2012 tanggal

Hal . 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Parung Panjang Bogor Timur dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sdri. Ayasha Malaeka Athaya berumur 4 (empat) tahun.

3. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 awalnya berjalan harmonis, namun setelah setahun menikah pada tahun 2013 Saksi-2 menunjukkan sikap yang mencurigakan kemudian saat saksi mengecek HP Saksi-2 terdapat chattingan dengan perempuan lain yang tidak Saksi kenal namun atas kejadian tersebut Saksi sudah memaafkan perbuatan Saksi-2.

4. Bahwa Saksi selama menjadi istri Saksi-2 selalu memberikan apa yang dibutuhkan Saksi-2 termasuk hubungan biologispun tidak ada masalah.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (suami saya) seperti apa dan sejauh apa.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 pukul 19.10 Wib, Saksi ditelpon seseorang yang mengaku suami dari Terdakwa yang bernama Sdr. Deni Haryanto (Saksi-3) mengajak bertemu di rumah makan Dapur Keraton Baros Kota Cimahi setelah bertemu Saksi-3 menjelaskan bahwa Terdakwa mempunyai hubungan kedekatan dengan Saksi-2 yang diketahui oleh Saksi-3.

7. Bahwa Saksi-3 menceritakan kepada Saksi awal mulanya terungkap hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 yakni pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 pukul 00.19 Wib, saat Saksi-3 pulang ke rumah melihat Terdakwa tertidur dan HPnya terjatuh dilantai kemudian Saksi-3 mengambilnya dan melihat di layar ada pesan instagram dari Qin09 yang berisikan 'Yank', selanjutnya Saksi-3 memfoto tampilan layar tersebut.

8. Bahwa Saksi-3 akhirnya mengecek pemilik akun Qin09 tersebut dan ternyata akun tersebut milik Saksi-2 (suami Saksi) kemudian Saksi-3 menunjukkan nama dari foto profil akun tersebut kepada Saksi sambil berkata "apakah mba kenal dan mengetahui foto profil ini?", Saksi jawab "iya saya pernah melihat foto itu dan itu foto suami saya nanti saya akan mencari lagi foto yang sama", kemudian keesokan harinya Saksi mengirimkan foto yang sama kepada Saksi-3 menjelaskan bahwa benar itu adalah foto suami Saksi-2.

9. Bahwa beberapa minggu kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2018 Saksi-3 menelpon Saksi lalu mengatakan Terdakwa sudah mengakui pernah melakukan Video Call dengan Saksi-2 tanpa menggunakan pakaian dan juga pernah berciuman di dalam mobil Toyota Vios Nopol B 1302 WEB milik Saksi-2 di pinggir jalan di daerah Lembang pada saat membeli nasi goreng.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi-2 dan Terdakwa melakukan Vidio Call tidak menggunakan baju alias telanjang dan menurut keterangan Saksi-3 dilakukan dirumah masing-masing hanya dimana Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi sedang dinas luar.

Hal . 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ada hubungan khusus selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Danpusdik Kowad Xxx.

12. Bahwa atas kejadian ini Saksi-2 sudah meminta maaf dengan Saksi termasuk Terdakwa juga sudah meminta maaf melalui WA dan Saksi sudah memaafkan namun untuk proses hukum tetap dilanjutkan.

13. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 setelah kejadian tidak harmonis dan Saksi tidak ingin kembali dengan Saksi-2 karena sudah sepakat untuk berpisah.

14. Bahwa Saksi sangat kecewa dengan Terdakwa yang sama-sama satu letting, Saksi juga kecewa dengan suaminya yang sudah dimaafkan namun terulang lagi dengan Terdakwa yang sama-sama satu letting dengan Saksi.

15. Bahwa Saksi selama berumah tangga dengan Saksi-2 sudah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suami dan anaknya namun Saksi-2 masih bertingkah dengan perempuan.

16. Bahwa Saksi-2 sebelum melakukan dengan Terdakwa pernah dengan perempuan lain, namun sudah dimaafkan dan terulang dengan Terdakwa.

17. Bahwa kesalahan Terdakwa tidak semua salahnya Terdakwa karena Saksi-2 memang pernah ada perempuan lain sebelum dengan Terdakwa.

18. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-2 diperiksa di bagian Pam Pusdik Kowad selanjutnya Saksi Melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Eko Edy Saputra S,Pd.
Pangkat/NRP	: Kapten Caj/110990011700486
Jabatan	: Pasipamops Satdik
Kesatuan	: Pusdikajen Xxx
Tempat,tgl lahir	: Watampone,30 April 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Sariwangi City Viem No. 14 Bandung

Pada pokoknya menerangkan ada sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat itu sama-sama masih bujang dan sekarang Terdakwa sudah menikah dengan Brigadir Deny Haryanto (Saksi-3) dan telah dikarunai seorang anak perempuan.

Hal . 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012, Saksi menikah dengan Serka (K) Eka Wahyuana (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama Islam dan seijin Komandan satuan dan nikah dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-1 di Kp. Hegarmanah Ds. Parungpanjang Bogor Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 88/II/II/2012 tanggal 12 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Parungpanjang Bogor Timur dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sdri. Ayasha Athaya berumur 4 (empat) tahun.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun semenjak tahun 2015 setelah Saksi-1 melahirkan anak sikap Saksi-1 menjadi kurang perhatian terhadap Saksi.

4. Bahwa Saksi sejak Januari 2018 mulai ada kedekatan dengan Terdakwa karena enak diajak ngobrol dan Saksi merasa nyaman jika berkomunikasi dengan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Februari 2018 pukul 22.00 Wib Saksi Chattingan dengan Terdakwa melalui aplikasi Line namun lama kelamaan Chattingan mengarah kepada obrolan seksual sehingga Saksi menjadi nafsu dan bergairah, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk Video Call tanpa menggunakan pakaian dan Terdakwa setuju, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat lalu saksi memperlihatkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kemudian setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) detik Saksi merasa klimaks dan mengeluarkan sperma, kemudian karena sudah larut malam Saksi dan Terdakwa menutup pembicaraan dan beristirahat.

6. Bahwa pada saat Saksi melakukan Video Call dengan Terdakwa, posisi Saksi-1 sedang Latganda selama satu Minggu sehingga tidak berada di rumah, sedangkan Saksi berada di ruang tengah yang menjadi satu dengan ruang tamu dengan ruangan tertutup dan terkunci, sedangkan posisi Terdakwa berada di kamar pribadinya.

7. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam Bulan Maret 2018 Saksi dan Terdakwa tidak pulang ke rumah karena ada kegiatan di kantor, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi-4 membeli nasi goreng di daerah lembang, namun Saksi-4 tidak mau ikut hanya menitip untuk dibelikan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke daerah Pasar Lembang dengan menggunakan mobil Saksi jenis Toyota Vios warna merah Nopol B 1302 WED untuk membeli nasi goreng, saat menunggu nasi goreng dimasak Saksi dan Terdakwa duduk di dalam mobil kemudian Saksi mencium bibir Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa diam agak kaget karena tidak mengetahui kalau akan Saksi cium setelah pesanan nasi goreng selesai Saksi dan Terdakwa kembali ke Pusdikajen untuk beristirahat di Mess masing-masing.

9. Bahwa pada saat Saksi mencium bibir Terdakwa di dalam mobil saat membeli nasi goreng di daerah Pasar Lembang, kondisi kaca mobil gelap yang menggunakan kaca film 80% (delapan puluh

Hal . 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) sebelah kanan dan kiri sedangkan depannya 60% sedangkan pintu mobil tidak terkunci dan di sekitar penjual nasi goreng tidak ada orang lain yang membeli karena sudah larut malam.

10. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2018 pukul 19.00 Wib Saksi sedang mengikuti kegiatan Tontangkas, dipanggil Wadan Pusdikajen menanyakan kedekatan hubungan Saksi dengan Terdakwa, setelah itu Saksi dipanggil oleh pihak Pam Pusdikajen untuk dilakukan pemeriksaan kemudian dari Pam Pusdikajen menyampaikan kalau Saksi-3 telah melaporkan Saksi ke Pom.

11. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak satu ruangan, tapi satu Kesatuan, Saksi dibagian Kima sedangkan Terdakwa dibagian Satdik.

12. Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa selama ini biasa-biasa saja dan jarang sering keluar berdua tetapi kalau ramai-ramai sering.

13. Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya, sekarang Saksi akan mengikuti kemauan Saksi-1, kalau Saksi-1 minta cerai Saksi akan ikuti tetapi kalau ingin memperbaiki rumah tangga Saksi juga siap akan ikuti.

14. Bahwa Saksi sampai saat ini masih mencintai Saksi-1 dan kalau disuruh memilih antara Saksi -1 dengan Terdakwa Saksi tetap memilih Saksi -1.

15. Bahwa akibat perbuatan saya dengan Terdakwa rumah tangga saya menjadi tidak harmonis dan berantakan termasuk rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: Deny Heryanto
Pangkat , NRP	: Brigadir, 86101028
Jabatan	: Ba Satlantas Polres Cimahi
Kesatuan	: Polres cimahi
Tempat,tgl Lahir	: Cimahi, 13 Oktober 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl.pasir Kumeli No. G.81 Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2019 dalam hubungan suami istri.

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2010 pukul 20.00 Wib telah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa di kec.

Hal . 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan Jawa Timur dirumah orang tua Terdakwa, Saksi menikah secara dinas seijin Komandan Satuan dan sah menurut Syariah Agama Islam sesuai Akta Nikah dari KUA Pacitan Jawa Timur Nomor : 373/65/VII/2010 tanggal 27 juli 2010, dan dari pernikahan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Prilia Agustina Putri Ramadhani berumur 6 (enam) tahun.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 Terdakwa menunjukkan sikap yang mencurigakan karena setiap pergi kemana-mana di dalam rumah bahkan saat tidur HPnya selalu dipegang oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018 pukul 00.19 Wib saat Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang tidur dan HP terjatuh di lantai, kemudian Saksi mengambil dan menaruh di atas meja namun pada saat Saksi menaruh HP terdakwa melihat di layar HP terdapat Chat/pesan dari akun "Qin09" yang berisikan kata "Yank" hingga membuat Saksi Curiga lalu Saksi memfoto tampilan dari HP Terdakwa.

5. Bahwa keesokan harinya Saksi meminta tolong kepada kerabat dekat untuk mencari informasi siapa pemilik inisial "Qin09" tersebut dan setelah ditelusuri ternyata inisial "Qin09" tersebut adalah Kapten Caj Eko Edi Saputra, S.Pd (Saksi-2) yang telah mempunyai seorang Istri yang bernama Serka (K) Eka Wahyuana (Saksi-1) yang sama-sama satu Letting dengan Terdakwa, kemudian untuk memperjelas permasalahan ini Saksi memutuskan untuk bertemu dengan Saksi-1.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 pukul 18.30 Wib Saksi bersama temannya melakukan pertemuan dengan Saksi-1 dirumah makan Dapur Kraton Baros Kota Cimahi, kemudian Saksi memperlihatkan HP miliknya yang isinya ada foto tampilan layar depan milik HP Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang inisial "Qin09" tersebut yang dijawab Saksi-1 bahwa "Qin09" itu inisial Suaminya yang bernama Kapten Caj Eko Edi Saputra S.Pd (saksi-2), setelah itu Saksi dan Saksi-1 sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan Terdakwa dan Kesatuan Saksi-2.

7. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 pukul 20.45 Wib Saksi bertemu dengan Pasipamops Pusdikajen Xxx Kapten Caj Rusjaman di rumah makan sate Mbah Joyo, lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, setelah itu Kapten Caj Rusjaman memerintahkan Saksi untuk menunggu Konfirmasi dari pihak Pusdikajen.

8. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 20.00 Wib Terdakwa menanyakan kepada Saksi tentang laporannya kepada Pam Pusdikajen.

9. Bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yang dilakukan dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa juga mengakui telah melakukan Video Call dengan Saksi-2 dengan tidak menggunakan pakaian pada malam hari di rumah Saksi, pada saat Saksi masih

Hal . 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kantor dan juga berciuman dengan Saksi-2 di dalam mobil milik Saksi-2 di daerah Lembang pada saat beli nasi goreng.

10. Bahwa Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-2 di dalam mobil Toyota Vios warna merah dengan plat nomor B 1302 WED milik Saksi-2 dengan ketebalan lapisan kaca kanan kiri sekitar 80% sedangkan kaca depan 60% pada malam hari.

11. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Saksi mendapat panggilan untuk menghadap ke Sie Pam Pusdikajen dan Saksi di pertemuan Saksi-2 untuk dilakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-2.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2018 pihak Pusdikajen memerintahkan Saksi untuk membuat laporan secara tertulis yang ditujukan kepada Pusdikajen sebagai dasar laporan, namun karena tidak ada tindak lanjutnya serta Saksi sudah menjatuhkan talak 3 kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 26 Mei 2018 pukul 13.00 Wib Saksi melaporkan Saksi-2 ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi pergi ke luar kota Bandung untuk acara Komandannya namun setelah dikroscek oleh Saksi ternyata bukan acara Komandannya melainkan acara kantor yang juga ada Saksi-2.

14. Bahwa Saksi setelah mendapatkan ijin dari Kantornya untuk bercerai dengan Terdakwa, Saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa melainkan tinggal di luar, kadang-kadang tinggal dikantor dan kadang-kadang pulang ke rumah yang rumah tersebut masih ditempati orang tua Saksi termasuk Terdakwa dan anaknya.

15. Bahwa Saksi juga pernah dilaporkan oleh Terdakwa kalau Saksi tidak memberikan nafkah, sering pulang malam dan ada wanita lain sehingga Saksi mendapatkan Skep Hukuman Disiplin (SKHD) dari Kesatuan Saksi.

16. Bahwa Terdakwa sering pergi-pergi dan pulang malam dan tidak mengurus anaknya sehingga anak yang mengurus orang tua Saksi yang kebetulan Terdakwa dan anak hasil perkawinan Saksi dengan Terdakwa masih tinggal bersama dengan orang tua Saksi.

17. Bahwa sejak tingkah laku Terdakwa yang mulai mencurigakan dan ternyata ada hubungan dengan Saksi-2, Saksi tidak lagi berhubungan badan dengan Terdakwa.

18. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada kesepakatan untuk gaji bulanan dan keperluan sehari-hari diberikan kepada orang tua Saksi karena Terdakwa dan anak Saksi hasil pernikahan dengan Terdakwa masih tinggal bersama dengan orang tua Saksi.

19. Bahwa anak Saksi hasil perkawinan dengan Terdakwa diintervensi oleh Terdakwa sehingga anak Saksi tidak mau ikut dengan Saksi dan orang tua Saksi dan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa.

Hal . 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi secara pribadi sudah memaafkan Terdakwa namun secara hukum tetap dilanjutkan dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 putusan cerai dari Pengadilan Agama.

21. Bahwa proses hukum saya dengan wanita lain yang dilaporkan Terdakwa sudah di putus di Pengadilan Negeri dengan putusan Saksi tidak terbukti sehingga dibebaskan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah, adapun yang dibantah sebagai berikut :

- Kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-3 selama berumah tangga tidak ada, Saksi-3 sejak awal menikah gaji dan remunerasi tidak dikasihkan kepada Terdakwa.
- Sejak tahun 2017 antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi.
- Terdakwa tidak pernah intervensi anak.
- Terdakwa masih serumah dengan Saksi-3 namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-3 karena selalu pulangny malam dan berangkat pagi.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Agustian Khoirul Ikhwan
Pangkat, NRP : Serka, 21070408480887
Jabatan : Bauops Satdik
Kesatuan : Pusdikajen Xxx
Tempat, tgl lahir : Boyolali, 25 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Maribaya No.21 Lembang Rt.01 Rw.009
Kel/Desa Kayu Ambon Kec.Lembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Serka (K) Eka Wahyuana (Saksi-1) pada tahun 2007 di Pusdik Kowad saat pendidikan secaba PK sebatas teman satu letting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Caj Eko Edi Saputra , S.Pd (Saksi-2) sejak tahun 2009 di Pusdikajen Xxx dalam hubungan Atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Brigadir Deny Haryanto (Saksi-3) dan telah di karuniai seorang anak perempuan, sedangkan Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-2 juga telah dikaruniai anak perempuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dari Kasipam Pusdikajen bernama Mayor Caj Jarot yang menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 datang ke Staf Pam melaporkan adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal . 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Kesatuan Saksi-2 mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 sering menjadi pembicaraan diantara anggota Pusdikajen, tapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol berdua dan sepengetahuan Saksi mereka berdua ngobrol di Kesatuan Pusdikajen selalu ada orang lain.

6. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2018, saat Saksi menjabat pembina siswa Diklapa-1 Saksi tidak pulang ke rumah karena besoknya ada kegiatan siswa dan saat itu Terdakwa juga tidak pulang ke rumah karena sama besoknya ada kegiatan kunjungan tamu dari Xxx.

7. Bahwa masih dibulan Maret 2018 pukul 21.30 Wib Saksi-2 mengajak Saksi dan Terdakwa keluar untuk membeli nasi goreng di sekitar Lembang dengan menggunakan mobil jenis Toyota Vios milik Saksi-2, namun Saksi tidak ikut karena masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan sehingga menitip nasi goreng saja kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat berdua untuk mencari nasi goreng kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan Saksi-2 sudah kembali lagi ke Pusdikajen.

8. Bahwa kaca mobil milik Saksi-2 jenis Toyota Vios cukup gelap kacanya dan apabila ada orang yang melihat tidak begitu terlihat kecuali menggunakan senter.

9. Bahwa Saksi setelah kejadian perselingkuhan ini tidak mengetahui kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 dan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 apakah masih harmonis atau tidak.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 walaupun satu Kesatuan di Pusdikajen namun tidak satu ruangan.

11. Bahwa harapan Saksi kepada Terdakwa dan Saksi-1 yang sama-sama satu leting agar dapat membina rumah tangganya masing-masing dengan baik dan jangan mengulangi perbuatan yang sama lagi.

12. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama satu Leting dan kami bertiga sudah berkeluarga semua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan secaba PK di Pusdikowad Xxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baurnak Kima Pusdikajen Xxx dengan pangkat Serka (K) NRP 210xxx.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Brigadir Deny Haryanto (Saksi-3) secara sah menurut Syariah Agama Islam dan seijin

Hal . 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan pada tanggal 27 Mei 2010 di Rumah Orang Tua Terdakwa di Kec. Pacitan Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Pacitan Jawa Timur Nomor 373/65/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sdri. Prilia Agustiana Putri Ramadhani berumur 6 (enam) tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 sejak tahun 2007 di pusdikowad Xxx saat mengikuti pendidikan secaba PK, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2009 di Pusdikajen Xxx dalam hubungan atasan dan bawahan.

4. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 awalnya berjalan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 tidak harmonis dikarenakan Terdakwa mengetahui Saksi-3 mempunyai Wanita idaman lain (WIL) sehingga antara Terdakwa dan Saksi-3 saling curiga.

5. Bahwa sejak tahun 2017 Saksi-3 jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Terdakwa sedangkan gaji dan remun dari awal menikah juga tidak pernah diberikan kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2018 pukul 22.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 Chattingan melalui aplikasi Line namun lama-kelamaan Chattingan mengarah ke obrolan seksual yang membuat Terdakwa bergairah, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk Video Call dengan tidak menggunakan pakaian dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa membuka baju hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling memperlihatkan tubuhnya sedangkan Saksi-2 memperlihatkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kepada Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) detik lalu ngobrol namun tetap dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Saksi-2 merasakan Klimaks dan berkata kepada Terdakwa "udah keluar dek", dan dijawab Terdakwa "sudah" selanjutnya sudah larut malam akhirnya Terdakwa menutup telepon untuk beristirahat.

7. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2018 pukul 21.30 Wib, Terdakwa tidak pulang ke rumah karena keesokan harinya ada kegiatan kantor kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Saksi-4 untuk membeli nasi goreng di daerah Lembang namun Saksi-4 tidak mau ikut hanya menitip saja kepada Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke daerah Pasar Lembang dengan menggunakan mobil Saksi-2 jenis Toyota Vios berwarna merah Nopol B 1302 WED untuk membeli nasi goreng, pada saat nasi goreng dimasak Terdakwa dan Saksi-2 menunggu duduk di dalam mobil dengan pintu ditutup namun tidak dikunci, tiba-tiba Saksi-2 mencium bibir Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa terdiam dan kaget karena ciuman dari Saksi-2 tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa setelah pesanan nasi goreng selesai Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke Pusdikajen Xxx dan beristirahat di Mess masing-masing.

9. Bahwa mobil jenis Toyota Vios warna merah milik Saksi-2

Hal . 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi kaca gelap kanan kiri sekitar 70% dan menurut Terdakwa tidak ada orang yang melihat dari luar karena pada saat itu jalanan sepi dan yang beli nasi goreng hanya Terdakwa saja.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 diketahui Saksi-3 berawal dari layar HP milik Terdakwa ada Chattingan masuk melalui aplikasi Line yang berisi kata "Yank" dari pengirim yang berinisial "Qin09" milik Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Pam Pusdikajen bernama Kapten Caj Rusjaman untuk dimintai keterangan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengakui telah melakukan Video Call dengan Saksi-2 tanpa menggunakan pakaian yang mengajak Saksi-2 dan Terdakwa dicium oleh Saksi-2 di dalam mobil milik Saksi-2 Toyota Vios warna merah Nopol B 1302 WED pada saat beli nasi goreng di pinggir jalan Pasar Lembang.

12. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 hubungannya dekat karena enak diajak ngobrol dan Terdakwa merasa nyaman jika berkomunikasi dengan Saksi-2.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-4 pernah pergi bersama-sama mengikuti acara pelepasan Dansatdik di Sukabumi dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak melakukan apa-apa hanya full kegiatan acara Dansatdik.

14. Bahwa alasan saya melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 karena saya tidak mendapatkan perhatian dari Saksi-3 dan tidak pernah diberikan gaji dan remunerasi semenjak menikah serta Saksi-3 pernah ada hubungan dengan wanita lain yang Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Saksi-3.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi tidak harmonis termasuk perbuatan Saksi-3 dengan wanita lain sehingga rumah tangga cerai demikian juga hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan saksi-2 menjadi tidak harmonis.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 bukan suaminya seharusnya Terdakwa menghindari apalagi Terdakwa mengetahui bahwa istri Saksi-2 adalah sama-sama satu leting.

17. Bahwa Terdakwa seharusnya dapat mencegah dan menghindarinya namun Terdakwa tidak melakukan justru sebaliknya mengikuti kemauannya dan meladeni ajakan Saksi-2 yang antara Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama sudah berkeluarga dan keluarga besar militer yang seharusnya keduanya dapat mencegahnya namun tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2.

18. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-3 dan Saksi-1, Saksi-3 sudah memaafkan perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2.

19. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sedang proses cerai di Pengadilan Agama Cimahi dan sudah tidak hidup serumah lagi

Hal . 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa masih tinggal serumah bersama Mertua dan anaknya hasil perkawinan dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Parung Panjang Nomor 88/11/II/2012 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Eko Edy Saputra,S,Pd. Dengan Sdri . Eka Wahyuana.
- b) 1 (satu) lembar foto copy percakapan dengan kata-kata “yank” dan Foto profil Kapten Caj Eko Edy Saputra S,Pd.
- c) 2 (dua) lembar foto copy print out percakapan dan pengakuan Terdakwa dengan Brigadir Deny Haryanto.
- d) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti surat-surat adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan keterangan Saksi-3 dibawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara sesuai dakwaan Oditur Militer, sedangkan sangkalan Terdakwa yang tidak berkaitan dengan pokok perkara tidak ditanggapi secara khusus, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-3 selama berumah tangga tidak ada, Saksi-3 sejak awal menikah gaji dan remunerasi tidak dikasihkan kepada Terdakwa.
- Sejak tahun 2017 antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi.
- Terdakwa tidak pernah intervensi anak.
- Terdakwa masih serumah dengan Saksi-3 namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-3 karena selalu pulangnyanya malam dan berangkat pagi.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa Majelis memandang tidak perlu diuraikan satu persatu karena Terdakwa mempunyai hak “*een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie*”, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya

Hal . 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi-3 yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi-3 selaku suaminya yang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengaku perbuatannya, dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikowad Xxx setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baurmak Kima Pusdikajen Xxx dengan pangkat Serka (K) NRP 210xxx.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 secara dinas dan sesuai dengan Syariat Agama Islam pada tanggal 27 Juli 2010 di Rumah Orang Tua Terdakwa di Kec. Pacitan Jawa Timur sesuai Akta Nikah dari KUA Pacitan Jawa Timur Nomor 373/65/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Prilia Agustina Putri Ramadhani berumur 6 (enam) tahun.

3. Bahwa benar Saksi-2 menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 12 Februari 2012 di rumah Orang Tua Saksi-1 di Kp. Hegarmanah Ds. Parungpanjang Bogor Timur Secara sah sesuai Syariat Agama Islam dan seijin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 88/II/III/2012 tanggal 12 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Parungpanjang Bogor Timur dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Sdri. Ayasha Malaeka Athaya berumur 4 (empat) bulan.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2009 di Pusdikajen Xxx dalam hubungan atasan dan bawahan sedangkan Terdakwa kenal Saksi-1 sejak tahun 2007 di Pusdikowad Xxx sama-sama satu Leting saat mengikuti pendidikan Secaba PK.

5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2018 pukul 22.30 Wib bertempat di kamar tidur rumah Terdakwa di Jalan Pasir Kumeli No G 81 Cimahi Tengah Kota Cimahi Terdakwa sedang Chattingan dengan Saksi-2 melalui aplikasi Line namun lama-kelamaan Chattingan Saksi-2 mengarah ke obrolan seksual sehingga Terdakwa menjadi bergairah kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk Video Call dengan tidak menggunakan pakaian dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya

Hal . 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka baju tidurnya sampai telanjang bulat dan memperlihatkan kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 memperlihatkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kepada Terdakwa kurang lebih selama 30 (tiga puluh) detik lalu ngobrol namun tetap dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Saksi-2 merasakan Klimaks dan berkata kepada Terdakwa “udah keluar dek”, dan dijawab Terdakwa “sudah” selanjutnya sudah larut malam akhirnya Terdakwa menutup telepon untuk beristirahat.

6. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2018 pukul 21.30 Wib, Terdakwa tidak pulang ke rumah karena besoknya ada kegiatan kantor kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Saksi-4 untuk membeli nasi goreng di daerah Lembang namun Saksi-4 tidak ikut karena masih ada yang harus dikerjakan sehingga menitip saja kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pergi berdua ke daerah Pasar Lembang tepatnya dipinggir jalan Raya daerah Lembang dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 jenis Toyota Vios warna merah Nopol B 1302 WED untuk membeli nasi goreng, pada saat nasi goreng dimasak Terdakwa dan Saksi-2 menunggu duduk di dalam mobil dengan pintu ditutup namun tidak dikunci, tiba-tiba Saksi-2 mencium bibir Terdakwa Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa terdiam dan kaget karena ciuman dari Saksi-2 tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa setelah pesanan nasi goreng selesai Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke Pusdikajen Xxx dan beristirahat di Mess masing-masing.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 April 2018 pukul 18.30 Wib, Saksi-3 menelpon Saksi-1 mengajak bertemu di rumah makan Dapur Kraton Baros Kota Cimahi setelah bertemu kemudian ngobrol selanjutnya Saksi-3 memperlihatkan kepada Saksi-1 tampilan foto depan layar HP milik Terdakwa yang sudah difoto di HP milik Saksi-3 ada akun “Qin09” yang berisikan tulisan “Yank” sambil menyampaikan apakah Saksi-1 kenal dan mengetahui foto profil tersebut dan dijawab Saksi-1 “ya saya pernah melihat photo itu dan itu foto suami saya”, kemudian Saksi-1 menyampaikan akan mencari tahu lagi dengan photo yang sama, kemudian besoknya harinya Saksi-1 mengirimkan foto yang sama kepada Saksi-3 dan menjelaskan bahwa benar itu adalah Saksi-2 (suaminya).

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 pukul 20.45 Wib Saksi-3 bertemu dengan Pasipam Pusdikajen Xxx bernama Kapten Caj Rusjaman di Rumah Makan Sate Mbah Joyo, kemudian Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 disuruh menunggu konfirmasi dari laporannya.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Pam Pusdikajen bernama Kapten Caj Rusjaman untuk dimintai keterangan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengakui telah melakukan Video Call dengan Saksi-2 tanpa menggunakan pakaian dan yang mengajak Saksi-2 serta Terdakwa membeli nasi goreng di sekitar Pasar Lembang dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 mencium Terdakwa secara tiba-tiba.

Hal . 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 20.00 Wib, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang kebenaran laporan Saksi-3 ke pihak Pam Pusdikajen dan Saksi-3 membenarkan telah melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 diketahui Saksi-3 berawal dari layar HP milik Terdakwa ada Chattingan masuk melalui aplikasi Line yang berisi kata "Yank" dari pengirim yang berinisial "Qin09" milik Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018.

13. Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2018, Saksi-3 menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengakui pernah melakukan Video Call tanpa menggunakan pakaian alias telanjang bulat dengan Saksi-2 dan juga pernah berciuman dengan Saksi-2 di dalam mobil Toyota Vios Nopol B 1302 WEB milik Saksi-2 di daerah Lembang pada saat membeli nasi goreng kemudian Saksi-3 diperlihatkan bukti chat Terdakwa dengan Saksi-2 dan permohonan maaf Terdakwa kepada Saksi-3 atas kekhilafannya.

14. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 Terdakwa menunjukkan sikap yang mencurigakan karena setiap pergi kemana-mana di dalam rumah bahkan saat tidurpun HPnya selalu dipegang oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui langsung perbuatan yang dilakukan Saksi-2 (suaminya) dengan Terdakwa melakukan Video Call yang tidak menggunakan baju alias telanjang bulat karena pada saat kejadian Saksi-1 sedang dinas luar.

16. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (suaminya).

17. Bahwa benar setelah Kesatuan Saksi-2 mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering menjadi pembicaraan diantara anggota Pusdikajen.

18. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah melihat secara langsung antara Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol berdua dan sepengetahuan Saksi-4 mereka berdua ngobrol di Kesatuan Pusdikajen selalu ada orang lain.

19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-4 pernah pergi bersama-sama mengikuti acara pelepasan Dansatdik di Sukabumi dan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak melakukan apa-apa hanya full kegiatan acara Dansatdik.

20. Bahwa benar Terdakwa merasa nyaman jika berkomunikasi dengan Saksi-2, sebaliknya Saksi-2 juga merasa nyaman jika berkomunikasi dengan Terdakwa.

21. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak mendapatkan perhatian dari Saksi-3 dan tidak pernah diberikan gaji dan remunerasi menikah

Hal . 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-3 selain itu Saksi-3 pernah ada hubungan khusus dengan wanita lain namun Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Saksi-3.

22. Bahwa benar Saksi-3 pernah dilaporkan oleh Terdakwa kalau Saksi-3 tidak memberikan nafkah, sering pulang malam dan ada wanita lain sehingga Saksi-3 mendapatkan Skep Hukuman Disiplin (SKHD) dari Kesatuan Saksi-3.

23. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sebelum perkara ini sudah tidak harmoni karena Saksi-3 pernah ada hubungan dengan wanita lain namun Terdakwa sudah memaafkan Saksi-3.

24. Bahwa benar Saksi -1 setelah proses persidangan ini selesai akan minta cerai dari Saksi -2 selaku suaminya karena Saksi-2 sudah tidak setia lagi dalam berumah tangga.

25. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 selaku Letingannya dan Saksi-3 (suaminya) dan sudah saling memaafkan.

26. Bahwa benar Terdakwa seharusnya dapat mencegah dan menghindarnya namun Terdakwa tidak melakukan justru sebaliknya mengikuti kemauannya dan meladeni ajakan Saksi-2 yang antara Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama sudah berkeluarga dan keluarga besar militer yang seharusnya keduanya dapat mencegahnya namun tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2.

27. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman di dalam mobil di pinggir jalan Raya Lembang dengan kondisi pintu mobil tertutup namun tidak dikunci dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang melintas dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut akan tergugah kesusilaannya.

28. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 sudah cerai di Pengadilan Agama Cimahi dan sudah tidak hidup serumah lagi namun Terdakwa masih tinggal serumah bersama Mertua dan anaknya hasil perkawinan dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri berat ringannya berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta sikap

Hal . 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini, selama persidangan maupun dampak bagi kesatuan dan pembinaan kesatuan kedepan.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer pada unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terbukti.

2. Bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta yang disampaikan Penasehat Hukum berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusan ini.

4. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer berpendapat sudah tepat menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yang ditujukan kepada Terdakwa karena perbuatan asusila tidak harus ditujukan kepada siapa yang memulai atau menyuruh terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan asusila tersebut,

2. Tempat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan dipinggir jalan di dalam mobil merupakan tempat umum dan bukan tempat privasi yang memungkinkan sewaktu waktu dapat dilihat orang.

3. Di dalam mobil yang menggunakan kaca film ukuran 80% dan menghadap ke Ruko merupakan tempat umum bukan tempat parkir pribadi yang tertutup di dalam garasi terkunci.

4. Oleh karena itu pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan Oditur Militer tetap pada dakwaannya karena telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Bahwa uraian Oditur Militer dalam Repliknya membantah pendapat Penasehat Hukum dan tetap pada pendapatnya terkait keterbuktian unsur yang didakwakan serta intinya tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusan ini.

Hal . 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledooninya, Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini bernama DAS dan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikowad Xxx setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapakali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baurmak Kima Pusdikajen Xxx dengan pangkat Serka (K) NRP 210xxx.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD datang di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap, memakai atribut dan tanda-tanda kepangkatan sebagai Militer aktif dan sekaligus sebagai warga negara RI tentunya tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 dan bukan orang lain yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal . 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua

melanggar

: "Dengan sengaja dan terbuka kesusilaan".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar, di ruang tamu dsb. Ruang tamu adalah ruangan yang dapat didatangi oleh orang lain baik dari luar rumah maupun dari ruangan lain didalam rumah. Ruang tamu yang tidak terkunci apalagi jendelanya dari kaca yang hanya dilapisi kain korden transparan yang dapat dilihat dari luar dianggap sebagai ruang terbuka, termasuk tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum, termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang langgar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Brigadir Deny Haryanto (Saksi-3) secara sah menurut Syariat Agama Islam dan seijin Komandan Satuan pada tanggal 27 Juli 2010 di Rumah Orang Tua Terdakwa di Kec. Pacitan Jawa Timur sesuai Akta Nikah dari KUA Pacitan Jawa Timur Nomor 373/65/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Prilia Agustina Putri Ramadhani berumur 6 (enam) tahun.
2. Bahwa benar Kapten Caj Eko Edy Saputra, S, Pd. (Saksi -2) telah menikah dengan Serka (K) Eka Wahyuanan (Saksi1) pada tanggal 12 Februari 2012 di Rumah Orang Tua Saksi-1 di Kp. Hegarmana Ds. Prupanjang Bogor Timur Secara sah sesuai Syariat Agama Islam dan seijin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 88/II/II/2012 tanggal 12 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Parungpanjang Bogor Timur dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Sdri. Ayasha Malaeka Athaya berumur 4 (empat) tahun
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2009 di Pusdikajen Xxx dalam hubungan atasan dan bawahan sedangkan Terdakwa kenal Saksi-1 sejak tahun 2007 di Pusdikowad Xxx satu Leting saat mengikuti pendidikan Secaba PK.
4. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2018 pukul 22.30 Wib bertempat di Kamar tidur rumah Terdakwa di Jalan Pasir Kumeli No G 81 Cimahi Tengah Kota Cimahi Terdakwa Chatingan dengan Saksa-2 melalui aplikasi Line namun lama-kelamaan Chattingan Saksi-2 mengarah keobrolan seksual sehingga Terdakwa menjadi bergairah kemudian Saksi-2

Hal . 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa Video Call dengan tidak menggunakan pakaian dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa membuka baju tidurnya sampai telanjang bulat dan memperlihatkan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 memperlihatkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kepada Terdakwa selama 30 (tiga puluh) detik lalu ngobrol namun tetap dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Saksi-2 merasakan Klimaks dan berkata kepada Terdakwa “udah keluar dek”, dan dijawab Terdakwa “sudah” selanjutnya sudah larut malam akhirnya Terdakwa menutup telepon untuk beristirahat.

5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan Maret 2018 pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tidak pulang ke rumah masing-masing karena besoknya ada kegiatan kantor, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Saksi-4 untuk membeli nasi goreng ke daerah sekitar Lembang di pinggir jalan raya Lembang namun Saksi-4 tidak ikut karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga titip kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi berdua dengan menggunakan Mobil Toyota Vios warna merah Nopol B 1302 WEB di daerah Pasar Lembang selanjutnya sambil menunggu nasi goreng Terdakwa dan Saksi-2 duduk di dalam mobil dengan pintu mobil tertutup namun tidak dikunci, tiba-tiba Saksi-2 mencium bibir Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa terdiam dan kaget karena ciuman dari Saksi-2 tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa setelah pesanan nasi goreng selesai Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke Pusdikajen Xxx dan beristirahat di Mess masing-masing.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 pukul 00.19 Wib saat Saksi-3 pulang ke rumah melihat Terdakwa sudah tidur dan HPnya terjatuh ke lantai kemudian Saksi-3 melihat di layar depan terdapat Chattingan dari “Qin09” yang berisikan kata ‘Yank’, sehingga Saksi-3 merasa curiga kemudian Saksi-3 memfoto tampilan depan layar HP Terdakwa tersebut dan keesokan harinya Saksi-3 meminta tolong kepada temannya Saksi-3 untuk mencari tahu siapa insial “Qin09” tersebut, hingga akhirnya Saksi-3 mengetahui pemilik akun insial Qin09 adalah Saksi-2 yang mempunyai seorang istri bernama Serka (K) Eka Wahyuana, S.H. (Saksi-1) yang ternyata teman satu angkatan dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 April 2018 pukul 18.30 Wib, Saksi-3 menelpon Saksi-1 mengajak bertemu di rumah makan Dapur Kraton Baros Kota Cimahi setelah bertemu Saksi-3 memperlihatkan kepada Saksi-1 photo tampilan depan layar HP milik Terdakwa ada pesan instagram dari akun “Qin09” yang berisikan “Yank” sambil tanya “apa mba kenal dan mengetahui foto profil ini?”, Saksi-1 menjawab “iya saya pernah melihat photo itu dan itu foto suami saya (Saksi-2) nanti saya akan mencari tahu lagi dengan photo yang sama.” Kemudian besoknya Saksi-1 mengirimkan photo yang sama kepada Saksi-3 dan menjelaskan bahwa benar itu adalah photo suami Saksi-1.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 pukul 20.45 Wib Saksi-3 bertemu dengan Pasipam Pusdikajen Xxx bernama Kapten Caj Rusjaman di Rumah Makan Sate Mbah Joyo, kemudian Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2

Hal . 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Kapten Caj Rusjman memerintahkan Saksi-3 untuk menunggu konfirmasi dari pihak Pusdikajen.

9. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 20.00 Wib Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang kebenaran laporan Saksi-3 ke pihak Pam Pusdikajen dan Saksi-3 membenarkan telah melaporkan Saksi-2 dan Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2018, Saksi-3 menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengakui pernah melakukan Video Call dengan Saksi-2 tanpa busana alias telanjang dan juga pernah berciuman dengan Saksi-2 di dalam mobil Toyota Vios Nopol B 1302 WEB milik Saksi-2 di daerah Lembang dipinggir jalan pada saat membeli nasi goreng kemudian Saksi-3 memperlihatkan bukti chat Terdakwa dengan Saksi-2 dan permohonan maaf Terdakwa kepada Saksi-3 atas kekhilafannya.

11. Bahwa benar setelah Saksi-3 melaporkan tentang perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 menghubungi Pasipam yang bernama Kapten Caj Rusjman kemudian Pasipam memerintahkan Saksi-1 untuk menunggu kabar dari pihak Pusdikajen.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Saksi-1 di Pusdik Kowad kemudian dari pihak Pam Pusdik Kowad memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan di bagian Pam Pusdik Kowad selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa Terdakwa seharusnya dapat mencegah dan menghindarinya namun Terdakwa tidak melakukan justru sebaliknya mengikuti kemauannya dan meladeni ajakan Saksi-2 yang antara Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama sudah berkeluarga dan keluarga besar militer yang seharusnya keduanya dapat mencegahnya namun tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2.

14. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman di dalam mobil di pinggir jalan Raya Lembang dengan kondisi pintu mobil tertutup namun tidak dikunci dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang melintas dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut akan tergugah kesucilaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis

Hal . 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian pledoi atau nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, dalam dakwaan, tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa terpancing oleh obrolan chattingan Saksi-2 yang mengarah kepada hal-hal sexual sehingga Terdakwa menjadi bergairah dan tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan asusila tanpa memperdulikan resikonya padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut Terdakwa sudah berkeluarga meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat dan norma agama maupun aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak bisa menahan hawa nafsu sehingga menggunakan kesempatan ketika Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan Video Call telanjang bulat dan Terdakwa dicium didalam mobil yang seharusnya Terdakwa dapat mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi yang dapat dihindari namun tidak dilakukan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan lebih mengutamakan pelampiasan birahi sesaat padahal Terdakwa menyadari tindakan asusila sangat dilarang dilakukan terhadap siapa saja terlebih lagi dengan Keluarga Besar Tentara sehingga mengabaikan pertimbangan akal sehat dan akibat yang akan dihadapi.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis termasuk rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 bercerai karena adanya rasa kecewa, sakit hati dan marah yang dirasakan Saksi-1, sedangkan bagi kesatuan secara umum menimbulkan keresahan terhadap anggota yang notabene antara Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama satu Kesatuan.

Hal . 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan karena Terdakwa tidak mendapatkan perhatian dari Saksi-3 selaku suaminya dan rumah tangga yang dibina selama ini sudah tidak harmonis karena keduanya saling curiga dan tidak ada lagi saling percaya hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anaknya dan kinerja Terdakwa di Kesatuan jika tidak ditindak dengan tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan perlu bimbingan ibunya.
5. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina.
6. Terdakwa memiliki disiplin dan loyalitas yang tinggi.
7. Terdakwa masih dibutuhkan oleh Kesatuan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra kesatuan dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa di lakukan terhadap Keluarga Besar TNI.
3. Akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1 tidak harmonis termasuk rumah tangga Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa merusak sendi - sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI-AD, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Hal . 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 yang merupakan suami dari Saksi-1 sesama prajurit TNI-AD adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagai Prajurit TNI, hal itu menunjukkan rendahnya moril dan hilangnya E'sprit de Corp atau jiwa korsa, sehingga tidak memiliki rasa ikut melindungi sesama keluarga prajurit serta menunjukkan sikap yang masa bodoh hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya.

4. Bahwa tingkah laku Terdakwa tidak mencerminkan jati diri TNI untuk saling menghormati sesama anggota TNI beserta keluarganya, dan berakibat telah menghancurkan keutuhan rumah tangga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa sendiri.

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak diperhatikan oleh Saksi-3 karena Saksi-3 sebelumnya juga pernah diadukan oleh Terdakwa karena Saksi-3 memiliki wanita lain, gaji dan remunerasi selama perkawinan dengan Saksi-3 tidak pernah dikasihkan kepada Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dan Saksi-3 saling mencurigai dan saling mengadukan dan dalam hal ini anak yang menjadi korbannya.

6. Bahwa Terdakwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi namun masih tinggal serumah dengan mertuanya dan anaknya sedangkan Saksi-3 selaku suami tidak memberikan contoh yang baik kepada istrinya (Terdakwa) untuk membina rumah tangga lebih baik dan bangkit kembali untuk membina rumah tangga dari kepurukan.

7. Bahwa rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 juga tidak harmonis karena sebelumnya Saksi-2 pernah ada hubungan dengan wanita lain dan sudah dimaafkan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 keduanya sama-sama memiliki kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis sehingga keduanya saling curhat dan sama-sama senanib sepenanggungan, namun caranya yang salah.

8. Bahwa Terdakwa pergi membeli nasi dengan Saksi-2 sudah mengajak Saksi-4 namun karena Saksi-4 masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga Saksi-4 menitipkan kepada Terdakwa untuk mencari makan nasi goreng menggunakan Mobil Toyota Vios warna merah milik Saksi-2.

9. Bahwa pada saat membeli nasi goreng Terdakwa dengan Saksi-2 tiba-tiba Saksi-2 mencium Terdakwa kemudian Terdakwa kaget dan terdiam dan Terdakwa tidak menyangka akan mendapatkan ciuman dari Saksi-2 yang perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa.

Hal . 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-3 selaku suaminya dan juga telah meminta maaf kepada Saksi-1 teman satu letingnya dan semua sudah memaafkan kesalahan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah mengetahui kalau tindakan yang dilakukan tersebut salah dan seharusnya dapat mencegah dan menghindarinya namun Terdakwa dan Saksi -2 tidak melakukannya.

10. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk lebih baik lagi walau kebutuhan biologisnya yang tidak tersalurkan sehingga ketemu dengan Saksi-2 yang latar belakangnya sama-sama rumah tangga tidak harmonis sehingga cocok dalam berkomunikasi yang seharusnya dapat dihindari oleh Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya, Terdakwa juga memiliki disiplin dan loyalitas yang tinggi, sikap dan perilaku dan kepribadian baik serta masih dibutuhkan oleh Kesatuan.

12. Bahwa Terdakwa telah berdinis sebagai Prajurit TNI selama 12 (dua belas tahun) tahun dan selama waktu tersebut Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana, hal ini menunjukkan jika Terdakwa adalah Prajurit yang belum pernah berhadapan dengan permasalahan hukum.

13. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim sangat memperhatikan tujuan dari pemidanaan, diantaranya kepastian, keadilan dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa dan keluarganya, satuan serta masyarakat lainnya.

14. Bahwa penjatuhan hukuman berupa pidana tambahan pemecatan dirasa terlalu berlebihan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa dan Kesatuan karena Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan ciuman di mobil bukan kehendak dari Terdakwa tapi Saksi-2 secara spontan mencium bibir Terdakwa sehingga Terdakwa terdiam dan kaget sehingga Terdakwa tidak bisa menolak, hal ini dibuktikan Terdakwa selama perhubungan dengan Saksi-2 belum pernah melakukan hubungan badan.

15. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga tujuan dari pemidanaan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.

16. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, meskipun perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, namun Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk kembali menjadi Prajurit yang baik, sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dipandang masih layak dan pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, dengan demikian permohonan dari Penasihat

Hal . 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang diuraikan di atas, untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan di lingkungan TNI serta untuk menjaga keutuhan dan soliditas sesama prajurit, maka perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma tata kehidupan prajurit atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak diikuti oleh personel yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta saksi yang tegas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat sebagai berikut :

a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Parung Panjang Nomor 88/11/II/2012 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Eko Edy Saputra,S.Pd. Dengan Sdri . Eka Wahyuna.

b) 1 (satu) lembar foto copy percakapan dengan kata-kata 'yank' dan photo profil Kapten Caj Eko Edy Saputra S,Pd.

c) 2 (dua) lembar foto copy print out percakapan dan pengakuan Terdakwa dengan Brigadir Deny Haryanto.

d) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut, karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sebagai alat bukti adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DAS Serka (K) NRP. 210xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal . 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Parung Panjang Nomor 88/11/II/2012 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Eko Edy Saputra, S, Pd. dengan Sdri . Eka Wahyuana.

b) 1 (satu) lembar foto copy percakapan dengan kata-kata 'yank' dan photo profil Kapten Caj Eko Edy Saputra S, Pd.

c) 2 (dua) lembar foto copy print out percakapan dan pengakuan Terdakwa dengan Brigadir Deny Haryanto.

d) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua, dan Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 serta Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Novi Susanti, SH NRP 21930148890774, Penasehat Hukum Syaiful Munir, SH Kapten Chk NRP 613733, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP. 21980349810277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap / Ttd
Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota – I
Ttd
Ujang Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota – II
Ttd
Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti
Ttd
Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti
Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal . 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 63-K/PM.II-09/AD/V/2019